

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi, moral bangsa pun semakin menurun. Tata nilai social menjadi rusak dan hancur. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal khusus pada masa Covid-19 di mana banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*¹

¹ Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 140

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.²

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan

² Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm 3

³ Ibid.

kekerasan beserta isi- isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.⁴

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar maupun di wilayah kecamatan Negara Republik Indonesia, salah satunya di wilayah Polres Ternate semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang sesuai

⁴ Soerjono Soekanto, dkk, Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi. Aksara. Jakarta. 2008. hlm 2

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing.

Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas tidak hanya dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah- langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan pencegahan kejahatan khususnya oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi

⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm 109

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

lagi untuk tahun selanjutnya. Selain itu Langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut.⁷

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.⁸

Menyikapi fakta tersebut makan kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitasnya dapat di kurang.⁹

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan

⁷ Yulvan Laksana Putra, Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019, Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 42

⁸ Fransisco Lumban Batu, Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak), JUNCTO:

Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. (1) 2020, hlm 70-71

⁹ *Ibid.*

kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polres Ternate yang merupakan pusat kota di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah dan sebagai pusat perputaran ekonomi mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi. Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak Polres Ternate dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.

Kota Ternate merupakan pusat dari kota dan kabupaten yang ada di Maluku Utara sehingga tingginya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di bandingkan kota atau kabupaten yang ada di Maluku Utara, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak tentang pencurian misalnya data pencurian yang di peroleh dari Polres Ternate kasus pencurian dengan kekerasan selama tahun 2021 tercatat ada 10 kasus, sedangkan pada tahun 2022 mulai meningkat menjadi 12 kasus sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 9 kasus yang terjadi di ternate, sehingga total kasus pencurian dengan kekerasan di kota ternate berjumlah 31 kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir.¹⁰ Seseorang

¹⁰ Wawancara Penyedik Polres Ternate

yang melakukan tindak pidana pencurian dari tahun ketahun semakin meningkat karena dipengaruhi beberapa faktor, Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Ternate.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Ternate?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Ternate
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Ternate

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian, yaitu :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Ternate

2. Secara praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Ternate